



# LEMBARAN - DAERAH KABUPATEN - REMBANG

NOMOR : 5 TAHUN 1978 SERI D.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
R E M B A N G  
NOMOR : 21 TAHUN 1977

## T E N T A N G :

PENYESUAIAN PENETAPAN PENSIUN POKOK BEKAS PE-GAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG DAN JANDA/DUDA.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

Menimbang : a. bahwa penetapan Pensiun Pokok bekas Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Dati II Rembang dan Janda/Duda, perlu diatur dengan Peraturan Daerah ;  
b. bahwa ketentuan-2 mengenai hal tersebut diatas, perlu disesuaikan dengan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil ;

Mengingat : 1. Undang-undang 5 Tahun 1974 ;  
2. Undang-undang No. 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1950 ;  
3. Undang-undang No. 8 Tahun 1974 ;  
4. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1977 ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;

## M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PENYESUAIAN PENETAPAN PENSIUN POKOK BEKAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG DAN JANDA/DUDA.

Pasal 1.

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1977 tentang Penetapan Pensiuun Pokok Bekas Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda berlaku secara mutatis mutandis bagi Bekas Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang dan Janda/duda.

Pasal 2.

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Rembang tanggal 16 Maret 1972 No. 8 Tahun 1972.

Pasal 3.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat II Rembang dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 1977.-

Rembang, 1 Nopember 1977.

Bupati Kepala Daerah Tingkat II

R e m b a n g,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Daerah Tk. II Rembang  
K e t u a,

( JAGI GITOE )

( Drs. SOEHARJONO )

NIP. 010022882.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Tingkat II Rembang No. 5 Th. 1978  
Seri D. tgl. 1 Juni 1978.  
(Tambahannya Lembaran Daerah Tk. II  
Rembang No. Tahun ).

Sekretaris Wilayah/Daerah

Peraturan Daerah ini telah disahkan  
oleh Gubernur Kepala Daerah Jawa-  
Tengah dgn. srt. kep. tgl. 18-3-1978  
Nomor Hk. 137/1978.

Sekretaris Daerah,  
B./ Kepala Biro Hukum ;

(SOEMOJO HADIWINOTO S.H.)

NIP. 500030937.

( NAWAWI S.H. )

NIP. 500026890.